



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 8/G/2021/PTUN-MDN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan persidangan acara biasa, yang dilangsungkan di gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Medan di Jalan Bunga Raya No.18, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang – Kota Medan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

RAME BR.MANURUNG, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah

Tangga, tempat tinggal Jalan Sempurna Ujung No.191,

Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai – Kota Medan;

dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada :

1. **DODY SIAGIAN, S.H ;**

2. **JATINO SIMANULLANG, S.H. ;**

3. **GUNARTO SIMANJUNTAK, S.H ;**

4. **MUHAMMAD YAN RIZAL ADHA, S.H ;**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Advokat atau Penasehat Hukum pada Kantor Hukum “JHS &

REKAN” yang tergabung dalam PEMANGKU LAW OFFICE

group yang beralamat di Jl.Garu III Gg.SD Inpres No. 157,

Lk.XI, Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas –

Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25

Desember 2020, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**

;

----- **L A W A N** -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ASAHAN ;

Berkedudukan di jalan W.R.Supratman No.6, Kecamatan

Kisaran Timur, Kota Kisaran, dalam hal ini diwakili oleh :

1. ADEK SAMUDRA, S.H ;

2. ANDRY RUIDA HASI, S.H. ;

3. GOKLAS MARIO SITINDAON, S.H.;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, masing –

masing Pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten

Asahan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

240/SKU-1209.MP.0/02/II/2021, tertanggal 24 Februari 2021,

selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

2. ARWANDO HAMONANGAN MANURUNG, Kewarganeraan Indonesia,

pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Dusun V, Desa

Perkebunan Sei Dadap I/II, Kecamatan Sei Dadap

Kabupaten Asahan dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. TEKAD KAWI, S.H ;

2. ALDRIANSYAH HABIB, S.H ;

Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Hukum

“TEKAD KAWI, S.H & ASSOCIATES”, keduanya

berkewarganegaraan Indonesia, berkantor di Jalan Imam

Bonjol No.219 Kisaran, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tertanggal 27 April 2021, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT II INTERVENSI ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut :

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No : 8/PEN-MH/2021/PTUN-MDN, tanggal 8 Februari 2021 jo. Tanggal 3 Mei 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut ;

Hal.2

Putusan No.8/G/2021/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No : 8/PEN-PP/2021/PTUN-MDN tanggal 15 Februari 2021 tentang Pemeriksaan Persiapan ;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No : 8/PEN-HS/2021/PTUN-MDN, tanggal 8 Maret 2021 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Telah membaca Putusan Sela perkara No.8/G/2021/PTUN-MDN, tanggal 03 Mei 2021 Tentang masuknya pihak Tergugat II Intervensi ;
- Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan dalam persidangan oleh Para Pihak ;
- Telah mendengar keterangan saksi Penggugat di persidangan ;
- Telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 23 April 2021 dilokasi tanah yang diterbitkan objek sengketa ;

----- TENTANG DUDUKNYA PERKARA -----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 Februari 2021 telah mengajukan gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 8 Februari 2021 dibawah register perkara Nomor : 8/G/2021/PTUN-MDN dan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 1 Maret 2021 yang pada pokoknya isinya sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA TATA USAHA NEGARA

Penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 1954/Kel. Kedai Ledang, tanggal 20 Desember 2016, dengan Surat Ukur No. 257/Kedai Ledang/2016, tanggal 20 Desember 2016, dengan luas 288 m² (dua ratus delapan puluh delapan meter), atas nama ARWANDO HAMONANGAN MANURUNG. Selanjutnya disebut objek sengketa ;

Hal.3
Putusan No.8/G/2021/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. KEWENANGAN MENGADILI

1. Bahwa obyek sengketa adalah Penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 1954/Kel. Kedai Ledang, tanggal 20 Desember 2016, dengan Surat Ukur No. 257/Kedai Ledang/2016, tanggal 20 Desember 2016, dengan luas 288 m² (dua ratus delapan puluh delapan meter), atas nama ARWANDO HAMONANGAN MANURUNG, yang diterbitkan oleh kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat sesuai Pasal 1 angka 9, Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 (selanjutnya disebut UU PTUN) yang berbunyi :

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

2. Bahwa menurut pendapat Dr. S.F.Marbun, S.H., M.Hum dalam bukunya yang berjudul "Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia" Cetakan Ketiga (Revisi), Juni 2011 (FH UII Press)) pada halaman 175 menyebutkan pada intinya obyek sengketa bersifat konkret

Hal.4
Putusan No.8/G/2021/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya : “Obyek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan”;

Bahwa Dalam hal ini obyek sengketa tersebut ditandatangani dan diterbitkan oleh Tergugat ;

- a. Bahwa menurut pendapat Dr. S.F. Marbun, S.H., M.Hum dalam bukunya yang berjudul “Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia” (Cetakan Ketiga (Revisi), Juni 2011 (FH UII Press)) pada halaman 175 menyebutkan pada intinya obyek sengketa bersifat Individual artinya ; “Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun yang dituju” ;
- b. Bahwa obyek sengketa bersifat individual, yaitu hanya ditujukan kepada pribadi yaitu ARWANDO HAMONANGAN MANURUNG (berupa penerbitan sertifikat), bukan kepada umum ;
- c. Bahwa menurut pendapat Dr. S.F. Marbun, S.H., M.Hum dalam bukunya yang berjudul “Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia” (Cetakan Ketiga (Revisi), Juni 2011 (FH UII Press)) pada halaman 175 menyebutkan pada intinya obyek sengketa bersifat final artinya; “Keputusan tersebut telah bersifat definitif sehingga mempunyai akibat hukum tertentu.” ;

Bahwa obyek sengketa bersifat final atau definitif, yaitu tidak membutuhkan persetujuan dari lembaga atau pihak lain baik secara vertikal maupun horizontal dan karenanya telah menimbulkan akibat hukum dan merugikan secara langsung bagi Penggugat serta tidak terdapat upaya administratif yang tersedia bagi Penggugat (Vide Pasal 48 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ;

Hal.5

Putusan No.8/G/2021/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Bahwa obyek sengketa bukanlah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang dikecualikan dari pengertian Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara karena “dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau Peraturan Peraturan lain yang bersifat pidana” sebagaimana diatur dalam Pasal 2 angka 4 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
3. Bahwa oleh karena yang menjadi obyek sengketa Gugatan a quo adalah Penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 1954/Kel. Kedai Ledang, tanggal 20 Desember 2016, dengan Surat Ukur No. 257/Kedai Ledang/2016, tanggal 20 Desember 2016, dengan luas 288 m² (dua ratus delapan puluh delapan meter), atas nama ARWANDO HAMONANGAN MANURUNG, yang diterbitkan oleh kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Maka Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Tata Usaha Negara Buku II Edisi 2009, Mahkamah Agung Republik Indonesia halaman 78 dan 79 yang berbunyi : (yang dikutip oleh Dr R.OB Siringoringo, S.H.,S.Th.,MA dkk dalam bukunya Menjawab Permasalahan Teori dan Praktik Peradilan Tata Usaha Negara halaman 14 yang diterbitkan oleh Ghalia Indonesia, Bogor) yang pada inti berbunyi ;

”Prosedur penerbitan sertipikat oleh kantor pertanahan yang mengandung cacat yuridis, karena diterbitkan secara bertentangan dengan aturan hukum yang menjadi dasar penerbitan sertipikat

Hal.6
Putusan No.8/G/2021/PTUN-MDN



atau bertentangan dengan AAUPB, maka Hakim TUN harus jeli melihat objectum litis yang menjadi dasar Gugatan, dalam hal yang demikian sesuai praktik dan Yurisprudensi, Pengadilan TUN berwenang untuk memeriksa perkaranya” ;

III. **TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN.**

1. Bahwa sekitar September 2018 Penggugat mendapatkan informasi bahwa diatas tanah milik Penggugat telah terbit Sertifikat Hak Milik (objek sengketa) dari pihak Tergugat ketika Penggugat berencana untuk mengajukan peningkatan status tanah tersebut menjadi Sertifikat ;
2. Bahwa ketika Penggugat mengetahui akan hal tersebut, Penggugat hanya diberitahukan secara lisan saja tanpa pernah diperlihatkan bukti fisik dari Sertifikat tersebut ;
3. Bahwa sampai saat ini Penggugat belum pernah melihat ataupun diperlihatkan bukti fisik atas Sertifikat Hak Milik tanah tersebut oleh siapapun termasuk pemilik atas nama Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut;
4. Bahwa setelah Penggugat mengetahui adanya penerbitan sertifikat tersebut, maka Penggugat melakukan upaya hukum berupa melaporkan saudara ARWANDO HAMONANGAN MANURUNG dengan surat bukti laporan polisi dengan nomor LP/148/III/ 2019/SU/Res Ash tertanggal 18 Maret 2019 ;
5. Bahwa hasil gelar perkara tersebut polisi telah menaikkan status dari pada Terlapor (ARWANDO HAMONANGAN MANURUNG) dari saksi menjadi Tersangka hal ini sesuai dengan Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan tertanggal 07 April 2020 tentang sangkaan memakai surat palsu ;
6. Bahwa dengan adanya status tersangka tersebut maka Penggugat mengajukan Gugatan sengketa kepemilikan tanah dengan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Kisaran dengan

Hal.7

Putusan No.8/G/2021/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menjadikan Tergugat (dalam perkara TUN) sebagai Turut Tergugat II
- sebagaimana surat gugatan Penggugat tertanggal 5 Oktober 2020 ;
7. Bahwa atas eksepsi yang telah diajukan Tergugat dengan mengatakan
- bahwa perkara yang ada pada Pengadilan Negeri Kisaran menjadi
- kompetensi Absolut pada Pengadilan Tata Usaha Negara ;
8. Bahwa Penggugat baru melihat buku tanah ketika Tergugat mengajukan
- bukti permulaan atas Eksepsi yang diajukan di Pengadilan Negeri Kisaran
- ;
9. Bahwa atas eksepsi tersebut Majelis Hakim yang memeriksa perkara
- pada Pengadilan Negeri Kisaran telah menjatuhkan putusan sela dengan
- mengakomodir eksepsi dari Tergugat, dengan demikian perkara ini
- diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan ;
10. Bahwa atas penerbitan objek sengketa tersebut kuasa hukum Penggugat
- telah melakukan upaya hukum administrasi yaitu dengan surat Nomor :
- 101/XII/SKB/BPN.ASH/2020 perihal Surat Keberatan yang telah dilakukan
- oleh Penggugat tertanggal 29 Desember 2020 dan berkas Nomor :
- 105/I/SBA/KANWIL.BPN/ 2021 perihal Banding Administrasi tertanggal 15
- Januari 2021, dan sampai Gugatan ini didaftarkan pada kepaniteraan
- Pengadilan Tata Usaha Negara Medan belum ada penyelesaian dari
- Tergugat/atasan Tergugat (Kanwil BPN Sumatera Utara) untuk
- menyelesaikan upaya keberatan dan Banding Penggugat. Sedangkan
- Gugatan ini didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata
- Usaha Negara Medan pada tanggal 04 Februari 2021 dengan masih
- memenuhi Pasal 5 ayat (1) PERMA RI No. 6 tahun 2018 yang
- mengatakan ;
- “Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90
- (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif
- diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan

Hal.8

Putusan No.8/G/2021/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan/atau Pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administrasi” ;

11. Bahwa menurut pendapat Thorkis Pane dalam bukunya yang berjudul “Memahami Praktek Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara” Cetakan Pertama, 2005 (Pane Press & Co) pada halaman 21 menyatakan bahwa dalam SEMA RI No. 2 Tahun 1991 tersebut sebagai penghalusan dan perluasan penafsiran hukum dari rumusan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi pencari keadilan sebagaimana fungsi Peradilan Tata Usaha Negara itu sendiri (penjelasan konsideren Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara) ;
Adanya SEMA RI tersebut berarti masalah tenggang waktu mengajukan gugatan tidak terikat dengan prasyarat yang ditentukan oleh Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sepanjang adanya alasan-alasan yang sah disebutkan serta diterima oleh hukum tentang kapan diketahui Surat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut oleh pihak yang berkepentingan ;
12. Dikuatkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Nomor : 005 K/TUN/1992 yang menyatakan : “Bahwa Jangka waktu termaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, harus dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya Keputusan yang merugikan” ;

UPAYA ADMINISTRATIF ;

A. Keberatan

1. Bahwa Penggugat telah mengajukan upaya administratif sebagaimana yang disebutkan dan diamanatkan dalam PERMA RI No. 6 tahun 2018 BAB II tentang Kewenangan Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan ;
“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi ;

Hal.9
Putusan No.8/G/2021/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat telah melakukan upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) UU No. 30 tahun 2014 tentang ADMINISTRASI NEGARA yang menyatakan ;
"Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Keberatan ;
 - b. Banding ;
3. Bahwa setelah Penggugat mengetahui akan penerbitan objek sengketa sekitar September 2018 maka Penggugat melakukan langkah hukum termasuk didalam melakukan pelaporan kepihak kepolisian sekitar Maret tahun 2019 dan mengajukan gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri Kisaran dengan dasar gugatan Perbuatan melawan hukum sekitar Oktober 2020 dengan dalil bahwa Penerbitan Objek Sengketa tersebut mempergunakan bukti-bukti surat/dasar kepemilikan yang tidak benar (palsu) sesuai dengan bukti surat hasil penyidikan dari pihak kepolisian ;
4. Bahwa atas laporan tersebut para Terlapor yaitu SWANTON MANURUNG dan ARWANDO HAMONANGAN MANURUNG telah ditetapkan menjadi tersangka ;
5. Bahwa atas status tersangka tersebut, sebelum perkara ini naik kedalam tahap penuntutan tersangka SWANTON MANURUNG meninggal dunia sehingga perkara atas nama SWANTON MANURUNG dihentikan ;
6. Bahwa atas penetapan status tersangka tersebut, demi hukum dan kepentingan hak keperdataan dari Penggugat, maka Penggugat mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Kisaran ;
7. Bahwa selama perkara tersebut berjalan/berproses maka Tergugat mengajukan eksepsi tentang kompetensi Absolut dan telah diputuskan dalam Putusan Sela serta mengakomodir Eksepsi dari Tergugat ;
8. Bahwa setelah Putusan tersebut maka Penggugat berupaya untuk mengajukan gugatan ke PTUN Medan ;
9. Bahwa atas langkah/upaya penyelesaian perkara ini masuk dalam ranah Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat melakukan upaya administrative berupa keberatan pada tanggal 29 Desember 2020

Hal.10

Putusan No.8/G/2021/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dengan surat kuasa hukum Penggugat tertanggal 25

Desember 2020 dengan nomor 101/XII/SKB/ BPN.ASH/2020 ;

10. Bahwa Penggugat sudah menerima jawaban atas surat keberatan yang

kami ajukan dari Tergugat dengan Nomor : MP.01.02/20-12.09/I/2021

tertanggal 7 Januari 2021, dimana pada intinya tidak bisa mengakomodir

keberatan dari Penggugat ;

11. Bahwa atas surat keberatan tersebut sampai pada Gugatan ini kami

ajukan Pihak Tergugat, Tergugat tidak pernah melakukan penyelesaian

atas penerbitan objek sengketa tersebut dengan demikian Penggugat

merasa kepentingan hukum nya sangat terganggu dan dirugikan maka

Penggugat mengajukan Banding Administrasi ke Kanwil Sumatera Utara

sebagaimana disebutkan dibawah ini ;

12. Bahwa sesuai dengan Pasal 77 ayat (4) UU No.30 tahun 2014 tentang

ADMINISTRASI NEGARA mengatakan :

“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan

paling lama 10 hari kerja” dan ayat (5) mengatakan “bahwa dalam hal

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan

dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan

dianggap dikabulkan” ;

B. Banding ;

1. Bahwa setelah upaya administrasi berupa keberatan tidak adanya

penyelesaian dari Tergugat, maka kami sebagai Penggugat telah

mengajukan Banding Administrasi kepada pihak KEPALA KANTOR

WILAYAH BPN PROVINSI SUMATERA UTARA (sebagai atasan Tergugat

I) yaitu dengan surat No. 105/I/SBA/KANWIL BPN/2021 tertanggal 15

Januari 2021 ;

2. Bahwa atas surat Banding tersebut sampai pada Gugatan ini kami ajukan

Pihak Tergugat maupun atasan Tergugat (Kanwil BPN Sumatera Utara)

tidak pernah melakukan penyelesaian atau menanggapi surat Banding

Penggugat ;

Hal.11

Putusan No.8/G/2021/PTUN-MDN



Dengan demikian Upaya Administratif berupa Keberatan dan banding yang telah diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat sebagaimana amanat Pasal 2 PERMA RI No. 6 tahun 2018 ;

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT :

1. Bahwa, penerbitan objek sengketa yang dibuat oleh Tergugat telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat karena dengan terbitnya Objek Gugatan yang tidak benar, maka telah mengganggu PENGGUGAT untuk mengajukan kepengurusan administrasi/pengajuan Sertifikat Hak Milik atas kepemilikan tanah tersebut termasuk di dalamnya untuk menjual tanah tersebut kembali kepada pihak lain. Disamping itu telah menghambat keinginan ataupun rencana Penggugat untuk melakukan pembangunan diatas tanah tersebut sebagai pemilik tanah tersebut diatas, dikarenakan tidak bisa lagi melakukan proses izin pembangunan ;
2. Bahwa obyek sengketa nyata-nyata telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat. Akibat Penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 1954/Kel. Kedai Ledang, tanggal 20 Desember 2016, dengan Surat Ukur No. 257/Kedai Ledang/2016, tanggal 20 Desember 2016, dengan luas 288 m² (dua ratus delapan puluh delapan meter), atas nama ARWANDO HAMONANGAN MANURUNG, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara tersebut, Penggugat telah menderita kerugian materil, antara lain, berupa hilangnya kesempatan Penggugat untuk memiliki, menguasai, menggunakan, memanfaatkan dan mengelola tanah yang berlokasi di Jalan Gatot Subroto Kelurahan Kedai Ledang Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Sumut, padahal Penggugat telah berinvestasi banyak diatas lahan tersebut dan berencana membangun rumah dilokasi tersebut, karena itu kepentingan Penggugat untuk membatalkan obyek sengketa dengan melakukan upaya hukum

Hal.12
Putusan No.8/G/2021/PTUN-MDN



yang sah dan konstitusional adalah jelas dan beralasan hukum, karena didasarkan atas kerugian yang nyata. Karena itu pula Penggugat menganggap bahwa adagium “*point de interest point de’action*” telah terpenuhi untuk melakukan gugatan ini ;

3. PENGGUGAT selaku pihak pemilik sah atas tanah tersebut sangat dirugikan kepentingannya dan hak keperdataannya serta putus nya hubungan hukum secara administrasi antara Penggugat terhadap tanah yang menjadi objek Keputusan Tergugat tersebut yang menyebabkan Penggugat mengalami kerugian materil sehingga memiliki kapasitas dan kualitas untuk mengajukan gugatan ;
4. Demikian obyek sengketa tersebut bertentangan dengan Asas – Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan bertentangan dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku, oleh karena itu Gugatan Penggugat ini telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan

Tata Usaha Negara ;
Pasal 53 ayat (1) berbunyi ;

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;

v. **BAHWA ADAPUN FAKTA–FAKTA YANG MENDASARI DIAJUKANNYA**

GUGATAN A QUO OLEH PENGGUGAT ADALAH sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat memperoleh tanah dengan cara yang sah dan sesuai dengan hukum sehingga merupakan pemilik yang sah dan sekaligus sebagai ahli waris yang sah dari HZ. MANURUNG (orang tua laki-laki Penggugat) ;

Hal.13
Putusan No.8/G/2021/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat adalah Perorangan sebagai pemilik mutlak atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Gatot Subroto Kelurahan Kedai Ledang Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Sumut seluas 540 m² (lima ratus empat puluh meter) dengan batas-batas sebagai berikut :
- | | |
|-----------------|-----------------------|
| Sebelah Utara | : H. Oding Lindra ; |
| Sebelah timur | : T. Marpaung ; |
| Sebelah selatan | : Jl. Gatot Subroto ; |
| Sebelah barat | : K. Tambunan ; |
- Hal ini diperkuat dengan surat keterangan Tanah dengan nomor 590/03/KL-I/2006 tertanggal 27 Januari 2006 ;
3. Bahwa adapun perolehan tanah tersebut merupakan warisan dari orang tua Penggugat yang telah diserahkan kepada Penggugat pada 26 Januari 2006 dan hal tersebut diketahui dan oleh saudara laki-laki (adek) yang bernama SWANTON MANURUNG ;
4. Bahwa Penggugat dirugikan karena tindakan dari (Alm) SWANTON MANURUNG (orang tua ARWANDO HAMONANGAN MANURUNG) yang membuat surat palsu atas tanah tersebut, dimana atas tanah tersebut telah dibuat surat ganti rugi/berupa surat PENYERAHAN/GANTI RUGI antara RAME BR MANURUNG sebagai penerima ganti rugi dan SWANTON MANURUNG sebagai pemberi ganti rugi tertanggal 11 Januari 2011 ;
5. Bahwa setelah SWANTON MANURUNG meninggal dunia, maka ARWANDO HAMONANGAN MANURUNG mempergunakan surat tersebut untuk meningkatkan status dari tanah tersebut menjadi Sertifikat Hak Milik atas nama ARWANDO HAMONANGAN MANURUNG, pada hal sebelumnya atau patut diduga kalau ARWANDO HAMONANGAN MANURUNG sudah mengetahui kalau objek sengketa dimaksud bukan miliknya atau setidaknya tanah itu milik RAME BR MANURUNG ;
6. Bahwa tindakan dari ARWANDO HAMONANGAN MANURUNG yang telah mengajukan permohonan peningkatan tanah menjadi sertifikat tanpa

Hal.14

Putusan No.8/G/2021/PTUN-MDN



dasar yang jelas yaitu bukti peralihan tanah yang baik dan benar, namun justru sebaliknya saudara ARWANDO HAMONANGAN MANURUNG telah mempergunakan surat palsu/surat yang tidak benar, hingga pada akhirnya telah menetapkan saudara SWANTON MANURUNG telah melakukan pemalsuan surat dan ARWANDO HAMONANGAN MANURUNG sebagai orang yang mempergunakan surat palsu ;

VI. PENERBITAN OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN

KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU :

1. Bahwa Gugatan a quo bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf (a). Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan :
"Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku" ;
2. Bertentangan dengan ketentuan Pasal 12 angka 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang ketentuan pelaksanaannya diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 30 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ;
ketentuan Pasal 12 angka 1 huruf b berbunyi :
"kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi (b)
pembuktian hak dan pembukuannya" ;
- 2.1 Bahwa apabila dicermati pembuktian dari kepemilikan tanah tersebut, bahwa tanah yang didaftarkan haknya berasal dari tanah Penggugat, padahal diatas tanah yang didaftarkan tersebut masih melekat "Hak Milik", yaitu hak miliknya Penggugat (warisan) dan belum pernah diberikan kepada siapapun juga termasuk kepada saudara SWANTON MANURUNG ataupun ARWANDO HAMONANGAN MANURUNG ;

Hal.15
Putusan No.8/G/2021/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2 Bahwa Penggugat sebagai pemilik tanah sebagaimana disebutkan dalam objek sengketa dibuktikan dengan surat keterangan Tanah dengan nomor 590/03/KL-I/2006 tertanggal 27 Januari 2006 ;
- 2.3 Bahwa Penggugat adalah sebagai pemilik tanah tersebut dibuktikan juga dengan pembayaran PBB dengan NOP : 12.06.720.007.015-0013.0 ;
- 2.4 Bahwa ARWANDO HAMONANGAN MANURUNG melakukan pembuktian Palsu dengan surat Palsu atau dokumen palsu atas permohonan Penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 1954/Kel. Kedai Ledang, tanggal 20 Desember 2016, dengan Surat Ukur No. 257/Kedai Ledang/2016, tanggal 20 Desember 2016, dengan luas 288 m² (dua ratus delapan puluh delapan meter kubik), atas nama ARWANDO HAMONANGAN MANURUNG, yang diterbitkan oleh kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, dimana bahwa saudara ARWANDO HAMONANGAN MANURUNG ini merupakan ahli waris dari SWANTON MANURUNG yang telah merekayasa surat tanah dari Penggugat ;
- 2.5 Bahwa atas perbuatan dari SWANTON MANURUNG tersebut, Penggugat telah membuat laporan polisi LP/148/III/2019/SU/Res Ash tertanggal 18 Maret 2019 ;
- 2.6 Bahwa hasil gelar perkara tersebut polisi telah menaikkan status dari pada Terlapor dari saksi menjadi Tersangka hal ini sesuai dengan Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan tertanggal 07 April 2020 tentang sangkaan memakai surat palsu ;
- 2.7 Bahwa adapun status Tersangka yang telah dialamatkan kepada saudara SWANTON MANURUNG sebagai Tersangka karena diduga telah memanipulasi surat ganti rugi atas tanah milik Penggugat dan saudara ARWANDO HAMONANGAN MANURUNG

Hal.16

Putusan No.8/G/2021/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sebagai orang yang telah mempergunakan surat palsu dalam
- 2.8 permohonan penerbitan objek sengketa ini ;
Bahwa kepemilikan atas tanah tersebut berdasarkan bukti Surat Keterangan Warisan tertanggal 26 Januari 2006 dan Surat keterangan Tanah dengan nomor 590/03/KL-I/2006 tertanggal 27 Januari 2006, maka tanah milik dari Penggugat itu seluas 540 m² dengan demikian objek sengketa berupa Sertifikat Hak Milik No. 1954/Kel. Kedai Ledang, tanggal 20 Desember 2016, dengan Surat Ukur No. 257/Kedai Ledang/2016, tanggal 20 Desember 2016, dengan luas 288 m² (dua ratus delapan puluh delapan meter), atas nama ARWANDO HAMONANGAN MANURUNG yang terletak di Desa/Kelurahan Kedai Ledang, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten/Kota Asahan, Provinsi Sumatera Utara masuk dalam
- 2.9 lingkaran tanah milik Penggugat ;
Bahwa tindakan dari Tergugat yang telah menimbulkan Sertifikat Hak Milik atas nama ARWANDO HAMONANGAN MANURUNG telah melukai rasa keadilan pada diri Penggugat dimana Tergugat sendiri tidak pernah melakukan tugas dan kewajibannya sebagaimana yang telah diamanahkan oleh undang-Undang yaitu tentang pembuktian akan hak orang-orang yang telah mendaftarkan permohonan Sertifikatkan ;
3. Bahwa Tergugat dalam penerbitan objek sengketa telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang telah dipersyaratkan yaitu tentang lampiran dokumen yang harus disiapkan dan diserahkan pemohon kepada Tergugat ketika melakukan permohonan pembuatan sertifikat Hak Milik ;
- 3.1 Bahwa sampai saat ini pembayaran PBB atas tanah tersebut masih dilakukan oleh Penggugat sendiri, dan hanyalah Penggugat satu-satunya yang menjadi subjek Hukum atas pajak tanah tersebut ;

Hal.17

Putusan No.8/G/2021/PTUN-MDN



- 3.2 Bahwa permohonan yang telah diajukan oleh ARWANDO HAMONANGAN MANURUNG tidak bisa melampirkan Akta Jual Beli sebagai dasar perolehannya atas tanah tersebut, disamping itu, bahwa ARWANDO HAMONANGAN MANURUNG juga sebagai ahli waris SWANTON MANURUNG tidak memiliki tanda bukti peralihan tanah tersebut ;
4. Bahwa dikarenakan penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama ARWANDO HAMONANGAN MANURUNG telah terbukti bohong dan tidak benar serta dapat dibuktikan hal tersebut maka secara Substansi sesungguhnya Tergugat dapat melakukan pembatalan Hak Atas Tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No.11 tahun 2016 Pasal 4 ayat (2) yang berbunyi “Penyelesaian Sengketa dan Konflik dilakukan berdasarkan Pengaduan Masyarakat” ;
5. Bahwa penegasan dilakukan dalam Pasal 8 angka 1 yang berbunyi” setelah menerima berkas pengaduan dari Petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), pejabat yang bertanggung jawab dalam menangani sengketa, konflik dan perkara pada kantor Pertanahan, mengadministrasikan pengaduan dimaksud dalam Registrasi Penerimaan Pengaduan” ;
6. Bahwa dalam Pasal 10 angka (2) menyebutkan data yang dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
- a. Data fisik dan data yuridis ;
 - b. Putusan Peradilan, berita acara pemeriksaan dari kepolisian Negara RI, Kejaksaan RI, Komisi Pemberantasan Korupsi atau dokumen lainnya yang dikeluarkan oleh lembaga instansi penegak hukum ;
 - c. Data yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang ;

Hal.18

Putusan No.8/G/2021/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dalam peristiwa penerbitan objek sengketa Penggugat sudah berusaha namun Tergugat mengabaikan kewenangan dia dalam penyelesaian sengketa ini ;
8. Disamping itu juga bahwa secara substansi bahwa perkara ini masih bisa diselesaikan oleh Tergugat tanpa harus melalui Lembaga Peradilan ;

VII. **BAHWA PENERBITAN OBYEK SENGKETA TIDAK MEMENUHI ASAS-**

ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK ;

Bahwa Gugatan a quo diajukan dengan alasan obyek sengketa gugatan bertentangan dengan Asas – asas Umum Pemerintahan yang Baik (“AAUPB”) atau *algemene beginselen van behoorlijk bestuur* atau *good governance*. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf (b). Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta penjelasannya, yang menyatakan :
Alasan – alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Yang dimaksud dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas Kepastian hukum ;

Obyek sengketa Gugatan telah mengabaikan Asas Kepastian Hukum.

1. Asas Kepastian Hukum merupakan asas dalam hukum negara dimana setiap kebijakan penyelenggara negara haruslah berlandaskan atas peraturan perundang-undangan dan keadilan. Hal Ini sebagaimana yang dinyatakan pada Penjelasan Pasal 3 angka (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 yang menyatakan : “Yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.” Oleh karena setiap kebijakan yang

Hal.19

Putusan No.8/G/2021/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diambil oleh penyelenggara negara di Indonesia haruslah didasarkan asas

kepastian hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-

undangan, kepatutan, dan keadilan :

2. Dalam perkara a quo Penggugat sebagai pemilik tanah yang sah dengan dasar pemegang hak milik tanah sengketa telah mengalami ketidakpastian hukum karena terbitnya obyek sengketa ;
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Penggugat sebagai pihak yang telah memiliki maka Penggugat berhak mendapatkan kepastian hukum untuk meneruskan atau menjalankan usaha (*going concern*) pertanian ataupun rumah secara tenang tanpa gangguan dari pihak manapun. Namun demikian, Tergugat telah mengabaikan kepastian hukum bagi Penggugat dengan menerbitkan obyek sengketa gugatan sehingga Penggugat tidak dapat melanjutkan rencana diatas tanah tersebut ;
4. Bahwa Tergugat telah menerbitkan obyek gugatan tanpa disertai pertimbangan yang matang dengan mengabaikan asas kepastian hukum. Sehingga di lokasi tersebut diterbitkan Sertifikat Hak Milik No. 1954/Kel. Kedai Ledang, tanggal 20 Desember 2016, dengan Surat Ukur No. 257/Kedai Ledang/2016, tanggal 20 Desember 2016, dengan luas 288 m² (dua ratus delapan puluh delapan meter), atas nama ARWANDO HAMONANGAN MANURUNG yang terletak di Desa/Kelurahan Kedai Ledang, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten/Kota Asahan, Provinsi Sumatera Utara yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, dimana lokasi sama dengan permohonan, maka Penggugat merupakan pihak yang sangat dirugikan ;
5. Bahwa kepastian hukum sangat erat kaitannya dengan rasa keadilan. Keadilan merupakan tindakan untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya untuknya atau menjadi haknya. Hal ini sebagaimana konsep keadilan yang dinyatakan oleh Ulpianus dan konsep keadilan Justinian, sebagaimana yang dikutip oleh Satjipto Rahardjo dalam buku

Hal.20

Putusan No.8/G/2021/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Ilmu Hukum", Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Tahun 2000, halaman 163, yang menyatakan : "Keadilan adalah kemauan yang bersifat tetap dan terus-menerus untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya untuknya (*lustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi-Ulpianus*)"; "Keadilan adalah kebajikan yang memberikan hasil, bahwa setiap orang mendekati apa yang merupakan bagiannya (Keadilan Justinian)". Dengan demikian sudah seharusnya jika Penggugat sebagai pemegang hak mendapatkan jaminan kepastian hukum sehingga Penggugat tidak menjadi korban kebijakan pemerintah (in casu Tergugat); Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, jelas bahwa Tergugat yang telah menerbitkan obyek sengketa telah mengabaikan AAUPB, khususnya asas kepastian hukum ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk memberikan keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 1954/Kel. Kedai Ledang, tanggal 20 Desember 2016, dengan Surat Ukur No. 257/Kedai Ledang/2016, tanggal 20 Desember 2016, dengan luas 288 m² (dua ratus delapan puluh delapan meter), atas nama ARWANDO HAMONANGAN MANURUNG ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik No. 1954/Kel. Kedai Ledang, tanggal 20 Desember 2016, dengan Surat Ukur No. 257/Kedai Ledang/2016, tanggal 20 Desember 2016, dengan luas 288 m² (dua ratus delapan puluh delapan meter), atas nama ARWANDO HAMONANGAN MANURUNG ;

Hal.21
Putusan No.8/G/2021/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 15 Maret 2021 yang berbunyi sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI ;

- I. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata demi kepentingan Tergugat ;
II. Kedudukan Sebagai Penggugat (*Legal Standing*) ;

1. Bahwa Penggugat mendalilkan memperoleh tanah dengan cara yang sah dan sesuai dengan hukum sehingga merupakan pemilik yang sah atas sebidang tanah melalui warisan HZ. MANURUNG (orangtua Penggugat) yang telah diserahkan kepada Penggugat pada 26 Januari 2006 adalah dalil yang tidak beralasan dan mengada-ada, karena faktanya, bidang tanah obyek perkara *a quo* telah beralih menjadi atas nama Alm. SWANTON MANURUNG sesuai dengan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 590/03/1010-I/2011 tanggal 13 Januari 2011 atas nama SWANTON MANURUNG berdasarkan Surat Penyerahan Ganti Rugi tanggal 11 Januari 2011 antara RAME MANURUNG dengan Alm. SWANTON MANURUNG (adik kandung Penggugat) yang ditandatangani oleh Lurah Kedai Ledang ;
2. Bahwa SKT Nomor : 590/03/1010-I/2011 tanggal 13 Januari 2011 tersebut telah beralih menjadi atas nama ARWANDO HAMONANGAN MANURUNG sesuai dengan SKT Nomor : 590/064/1010-XI/2013 tanggal 06 September 2013 atas nama ARWANDO HAMONANGAN MANURUNG berdasarkan warisan Alm. SWANTON MANURUNG sebagaimana yang diterangkan dalam Surat Keputusan Ahli Waris Nomor : 470/05/1010-III/2013 tanggal 21 Maret 2013, yang kemudian

Hal.22
Putusan No.8/G/2021/PTUN-MDN



- menjadi dasar ARWANDO HAMONANGAN MANURUNG untuk melakukan permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik ;
3. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan sebagai pemilik sah dan mutlak atas sebidang tanah yang terletak di jalan Gatot Subroto, Kelurahan Kedai Ledang, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan adalah dalil yang keliru. Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa tanah obyek perkara *a quo* merupakan kepemilikan Penggugat sehingga belum terdapat hubungan hukum antara Penggugat dengan tanah obyek perkara *a quo* ;
 4. Bahwa terhadap proses bidang tanah menjadi milik Penggugat belum dapat dikatakan sah dan berkekuatan hukum tetap sebelum ada putusan yang menyatakan tentang penguasaan dan kepemilikan tanah maupun dokumen-dokumen kepemilikannya. Hal itu dikarenakan proses penerbitan obyek perkara *a quo* juga didasarkan atas bukti penguasaan/pemilikan yang sah menurut hukum, yaitu SKT Nomor : 590/064/1010-XI/2013 tanggal 06 September 2013. Sehingga agar Penggugat dapat menyatakan dirinya sebagai pemilik yang sah atas bidang tanah harus diuji dahulu kepemilikannya secara perdata ;
 5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, secara jelas dan nyata bahwa alas hak yang dijadikan sebagai dasar gugatan oleh Penggugat menjadi prematur dan oleh alasan ini Penggugat tidak memiliki kedudukan dalam perkara *a quo* ;
- III. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) ;
1. Bahwa Penggugat mendalilkan penerbitan obyek perkara *a quo* telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku karena penerbitannya didasarkan pada SKT Nomor : 590/064/1010-XI/2013 tanggal 06 September 2013 atas nama ARWANDO HAMONANGAN MANURUNG yang diperoleh berdasarkan SKT Nomor : 590/03/1010-I-2011 tanggal 13

Hal.23

Putusan No.8/G/2021/PTUN-MDN



Januari 2011 atas nama Alm. SWANTON MANURUNG (orangtua ARWANDO HAMONANGAN MANURUNG) karena pewarisan sebagaimana yang diterangkan dalam Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 470/05/1010-III/2013 tanggal 21 Maret 2013 yang diklaim Penggugat merupakan surat palsu/surat yang penerbitannya tidak sesuai ;

2. Bahwa Penggugat juga seharusnya menarik Lurah Kedai Ledang sebagai pihak Tergugat dalam perkara *a quo*, karena Lurah Kedai Ledang merupakan pihak yang menerbitkan SKT Nomor : 590/064/1010-XI/2013 tanggal 06 September 2013 atas nama ARWANDO HAMONANGAN MANURUNG dan SKT Nomor : 590/03/1010-I-2011 tanggal 13 Januari 2011 atas nama Alm. SWANTON MANURUNG yang menjadi dasar Tergugat untuk menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 1954/Kedai Ledang atas nama ARWANDO HAMONANGAN MANURUNG. Sehingga berdasarkan hal tersebut, sangat patut menurut hukum bilamana Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena gugatan Penggugat dinyatakan Kurang Pihak ;

IV. Gugatan Penggugat Telah Daluwarsa (*Exceptio Temporis*) ;

1. Bahwa Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 2004 (selanjutnya disebut sebagai "UU PTUN"), menyatakan :

Hal.24
Putusan No.8/G/2021/PTUN-MDN



"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara." ;

2. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam

Putusan Nomor : 005 K/TUN/1992 menerangkan :

"Bahwa jangka waktu termaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1986, harus dihitung sejak Penggugat mengetahui

adanya Keputusan yang merugikan" ;

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Gugatan Penggugat telah

melewati tenggang waktu yang ditentukan dalam UU PTUN, karena

Penggugat mengetahui mengenai penerbitan obyek perkara sekitar

September 2018, namun Penggugat baru melakukan upaya hukum

administrasi dengan mengajukan keberatan kepada Tergugat melalui

surat Nomor : 101/XII/SKB/BPN.ASH/2020 tanggal 29 Desember 2020

dan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi

Sumatera Utara melalui surat Nomor : 105/II/SBA/KANWIL BPN/2021

tanggal 15 Januari 2021, lalu Penggugat baru melakukan upaya hukum

ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan Gugatan yang

terdaftar pada 08 Februari 2021. Sehingga berdasarkan hal tersebut,

menurut hukum gugatan Penggugat haruslah dinyatakan sebagai

gugatan yang telah gugur karena lewat waktu (gugatan yang

kadaluwarsa).

4. Bahwa bertitik tolak dari fakta hukum dan landasan hukum dimaksud,

maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet*

onvankelijk verklaard) karena kadaluwarsa ;

- v. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) ;

1. Bahwa Penggugat mendalilkan memiliki sebidang tanah terletak di Jalan

Gatot Subroto, Kelurahan Kedai Ledang, Kecamatan Kota Kisaran Timur,

Hal.25

Putusan No.8/G/2021/PTUN-MDN



Kabupaten Asahan seluas 540 M² (lima ratus empat puluh meter persegi

dengan batas-batas sebagai berikut

Sebelah Utara : H. Oding Lindra ;

Sebelah Timur : T. Marpaung ;

Sebelah Selatan : Jl. Gatot Subroto ;

Sebelah Barat : K. Tambunan ;

2. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* tidak menguraikan

secara jelas/tegas batas-batas maupun ukuran batas-batas bidang tanah

yang didalilkan dimiliki Penggugat terletak di Jalan Gatot Subroto,

Kelurahan Kedai Ledang, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten

Asahan seluas 540 M² (lima ratus empat puluh meter persegi) sehingga

gugatan *a quo* menjadi kabur (*Obscuur Libel*) ;

B. DALAM POKOK PERKARA ;

I. Bahwa segala apa yang dikemukakan dalam Eksepsi di atas mohon

dianggap secara *-mutatis-mutandis-* tertuang dalam Pokok Perkara ini dan

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ini ;

II. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat yang ditujukan untuk

Tergugat dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas dan nyata diakui

oleh Tergugat dalam Jawaban ini ;

III. Tentang Obyek Perkara ;

1. Bahwa yang menjadi obyek perkara yang didalilkan Penggugat dalam

Gugatan *a quo* adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 1954 dengan Surat

Ukur No.257/Kedai Ledang/2016 seluas 288 M² (dua ratus delapan puluh

delapan meter persegi) atas nama ARWANDO HAMONANGAN

MANURUNG, bidang tanah terletak di Kelurahan Kedai Ledang,

Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan ;

2. Bahwa terbitnya obyek perkara *a quo* didasarkan atas SKT Nomor :

590/064/1010-XI/2013 tanggal 06 September 2013 atas nama

ARWANDO HAMONANGAN MANURUNG, dimana tanah tersebut

diperoleh ARWANDO HAMONANGAN MANURUNG dari warisan Alm.

SWANTON MANURUNG sebagaimana yang diterangkan dalam Surat

Hal.26

Putusan No.8/G/2021/PTUN-MDN



Keputusan Ahli Waris Nomor 470/05/1010-III/2013 tanggal 21 Maret

2013 ;

3. Bahwa Alm. SWANTON MANURUNG memperoleh tanah obyek perkara *a quo* berdasarkan SKT Nomor : 590/03/1010-I/2011 tanggal 13 Januari 2011 atas nama SWANTON MANURUNG dimana SKT tersebut diperoleh berdasarkan Surat Penyerahan Ganti Rugi tanggal 11 Januari 2011 antara RAME MANURUNG dengan Alm. SWANTON MANURUNG yang merupakan adik kandung dari Penggugat yang ditandatangani oleh Lurah Kedai Ledang ;
4. Bahwa Penerbitan obyek perkara *a quo* adalah sah dan berkekuatan hukum karena perolehan haknya telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

IV. Tentang Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan ;

1. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan telah melakukan upaya administratif berupa Keberatan dan Banding atas penerbitan obyek perkara *a quo* sehingga memenuhi syarat sebagaimana amanat Pasal 2 PERMA RI No. 6 Tahun 2018 adalah dalil yang tidak beralasan. Hal itu dikarenakan Penggugat telah mengetahui adanya obyek perkara *a quo* sejak sekitar September 2018, namun Penggugat baru melakukan upaya hukum administrasi dengan mengajukan keberatan kepada Tergugat melalui surat Nomor : 101/XII/SKB/BPN.ASH/2020 tanggal 29 Desember 2020 dan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara melalui surat Nomor : 105/II/SBA/KANWIL BPN/2021 tanggal 15 Januari 2021, lalu Penggugat baru melakukan upaya hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan Gugatan yang terdaftar pada 08 Februari 2021, sehingga Tenggang Waktu sembilan puluh hari telah terlewati oleh Penggugat ;
2. Bahwa bertitik tolak dari Pasal 55 UU PTUN yang menyatakan :

Hal.27
Putusan No.8/G/2021/PTUN-MDN



"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara." ;

3. Bahwa selain itu Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia

dalam Putusan Nomor : 005 K/TUN/1992 menerangkan :

"Bahwa jangka waktu termaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1986, harus dihitung sejak Penggugat mengetahui

adanya Keputusan yang merugikan" ;

4. Bahwa Penggugat ketika telah mengetahui adanya obyek perkara *a quo*

harusnya langsung melakukan upaya administrasi sebelum melewati

tenggang waktu yang ditentukan dalam landasan hukum yang disebut

diatas, tapi upaya administrasi dilakukan Penggugat setelah melampaui

tenggang waktu yang ditentukan, sehingga bertitik tolak dari fakta hukum

dan landasan hukum dimaksud, maka gugatan Penggugat haruslah

dinyatakan gugur karena melampaui Tenggang Waktu dan haruslah

dinyatakan ditolak ;

V. Tentang Kepentingan Penggugat ;

1. Bahwa Penggugat menolak dalil Penggugat yang menyatakan

penerbitan objek sengketa yang dibuat oleh Tergugat telah menimbulkan

kerugian terhadap kepentingan dan hak keperdataan Penggugat karena

dalil Penggugat tersebut tidak berdasar dan mengada-ada. Faktanya

tanah obyek perkara *a quo* telah beralih dari Penggugat kepada Alm.

SWANTON MANURUNG sesuai dengan SKT Nomor : 590/03/1010-

I/2011 tanggal 13 Januari 2011 atas nama SWANTON MANURUNG

berdasarkan Surat Penyerahan Ganti Rugi antara RAME MANURUNG

dengan Alm. SWANTON MANURUNG, kemudian beralih menjadi SKT

Hal.28

Putusan No.8/G/2021/PTUN-MDN



Nomor : 590/064/1010-XI/2013 tanggal 06 September 2013 atas nama

ARWANDO HAMONANGAN MANURUNG atas nama ARWANDO

HAMONANGAN MANURUNG melalui warisan;

2. Bahwa penerbitan obyek perkara *a quo* didasarkan atas alas hak yang sah yang dimohonkan oleh ARWANDO HAMONANGAN MANURUNG, sehingga tidak terbukti kerugian yang diderita Penggugat disebabkan oleh obyek perkara *a quo*. Karena jelas tanah obyek perkara *a quo* tidak dalam penguasaan maupun diusahai oleh Penggugat setelah tanah obyek perkara *a quo* beralih berdasarkan Surat Penyerahan Ganti Rugi tanggal 11 Januari 2011 antara RAME MANURUNG dengan Alm. SWANTON MANURUNG ;

VI. Tentang Dasar Diajukannya Gugatan *A Quo* oleh Penggugat ;

1. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam Gugatannya penerbitan obyek perkara *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat didasarkan pada bukti-bukti surat/dasar kepemilikan yang tidak benar (palsu), yaitu Surat Keterangan Tanah Nomor 590/064/1010-XI/2013 tanggal 06 September 2013 atas nama ARWANDO HAMONANGAN MANURUNG dan SKT Nomor : 590/03/1010-I/2011 tanggal 13 Januari 2011 atas nama SWANTON MANURUNG, adalah dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada, karena klaim pemalsuan yang disampaikan dalam dalil gugatan *a quo* tidak pernah terbukti secara hukum ;
2. Bahwa tindakan pemalsuan surat adalah merupakan tindakan Pidana, yang mana perbuatan tersebut harus dibuktikan dalam persidangan Pidana. Sehingga tidak adanya putusan Pidana mengenai pemalsuan surat yang dilakukan Alm. SWANTON MANURUNG dan sangkaan memakai surat palsu oleh ARWANDO HAMONANGAN MANURUNG menegaskan dalil gugatan Penggugat yang tidak berdasar dan mengada-ada sehingga haruslah ditolak ;

Hal.29

Putusan No.8/G/2021/PTUN-MDN



3. Bahwa klaim pemalsuan surat Penyerahan/Ganti Rugi antara Penggugat sebagai penerima ganti rugi dan Alm. SWANTON MANURUNG sebagai pemberi ganti rugi yang didalilkan Penggugat adalah tidak berdasar dan terhadap perikatan tersebut tidak pernah dilakukan pembatalan secara hukum baik Pidana maupun Perdata. Oleh karena itu penerbitan obyek perkara *a quo* adalah sah dan benar ;

VII. Tentang Penerbitan Obyek Sengketa Bertentangan dengan Ketentuan Hukum Yang Berlaku ;

1. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat yang menyatakan penerbitan obyek perkara *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan diantaranya Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari KKN, yaitu Asas Tertib Penyelenggaraan Negara ;
2. Bahwa Tergugat yang telah menerbitkan obyek perkara *a quo* atas nama Tergugat telah berdasar dan sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Pasal 19 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 pasal 3, pasal 4, pasal 5, Pasal 6 Tentang Pendaftaran Tanah. Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 1954 / Kedai Ledang telah sesuai dengan mekanisme dan prosedur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana prosedur tersebut dimulai dan didasarkan atas adanya permohonan dari pemohon yaitu ARWANDO HAMONANGAN MANURUNG disertai dengan dasar perolehan tanah dan identitas

Hal.30
Putusan No.8/G/2021/PTUN-MDN



- pemohon, kemudian dilakukan pengukuran atas bidang tanah yang dimohonkan berupa hasil dalam bentuk Surat Ukur, kemudian ditetapkan Keputusan Pemberian Hak terhadap bidang tanah yang dimohonkan yang kemudian oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan menerbitkan Sertipikat Hak Milik obyek perkara *a quo* ;
3. Bahwa penerbitan obyek perkara *a quo* telah sesuai dengan Asas-Asas Pendaftaran Tanah sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang menyebutkan bahwa “*Pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan asas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka.*”, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah dalil yang tidak beralasan ;
-
4. Bahwa Penggugat yang mendalilkan obyek perkara *a quo* bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dikarenakan tanah yang didaftarkan masih melekat hak milik Penggugat adalah dalil yang keliru. Hal itu dikarenakan “Penguasaan” Penggugat atas tanah obyek perkara *a quo* sudah beralih berdasarkan Surat Penyerahan Ganti Rugi tanggal 11 Januari 2011 antara RAME MANURUNG dengan Alm. SWANTON MANURUNG ;
5. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar Asas Tertib Penyelenggaraan Negara dikarenakan Tergugat tidak pernah mengundang Penggugat untuk memberikan keterangan tentang tanah obyek perkara *a quo* adalah dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada, karena dalam proses pendaftaran obyek perkara *a quo*, pada saat dilakukan pengukuran menerapkan Asas Kontradiktur Delimitasi, yaitu asas yang digunakan dalam Pendaftaran Tanah dengan mewajibkan pemegang hak atas tanah untuk memperhatikan penempatan,

Hal.31
Putusan No.8/G/2021/PTUN-MDN



penetapan dan pemeliharaan batas tanah secara kontradiktur atau berdasarkan kesepakatan dan persetujuan pihak-pihak yang berkepentingan, yang dalam hal ini adalah pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah yang dimilikinya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 17, 18 dan 19 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;

6. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek perkara *a quo* telah memenuhi Asas Kecermatan sebagaimana yang dimaksud pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Tergugat cermat melihat data yuridis dan data fisik bidang tanah yang dimohonkan oleh Pemohon selaku pemegang hak milik untuk menerbitkan obyek perkara *a quo* dan memenuhi syarat untuk mendapatkan Hak Milik (obyek perkara *a quo*), dimana secara formil terhadap bukti-bukti dasar perolehan tanah yang telah disertai Pemohon telah dilakukan pemeriksaan dan secara materiil telah dilakukan peninjauan lapang, sehingga permohonan penerbitan Sertipikat tersebut dapat diproses ;
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, tidak terbukti Tergugat melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara sehingga dalil gugatan Penggugat haruslah ditolak ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas kiranya Majelis Hakim berkenan memeriksa Perkara ini dengan memutuskan memeriksa perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. DALAM EKSEPSI ;

- ☐ Menerima Eksepsi Tergugat untuk Seluruhnya ;

Hal.32
Putusan No.8/G/2021/PTUN-MDN



- ☐ Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk Verklaard*) ;

2. **DALAM POKOK PERKARA ;**

- ☐ Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya yang ditujukan untuk Tergugat ;
- ☐ Menyatakan tindakan Tergugat yang menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 1954/Kedai Ledang, terbit tanggal 20 Desember 2016 terdaftar/tercatat atas nama pemegang hak ARWANDO HAMONANGAN MANURUNG, Surat Ukur No. 257/Kedai Ledang/2016 tanggal 29 November 2016 dengan luas 288 M² (dua ratus delapan puluh delapan meter persegi) adalah sah dan berkekuatan hukum ;
- ☐ Tidak mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik No. 1954/Kedai Ledang, terbit tanggal 20 Desember 2016 terdaftar/tercatat atas nama pemegang hak Arwando Hamonangan Manurung, Surat Ukur No. 257/Kedai Ledang/2016 tanggal 29 November 2016 dengan luas 288 M² (dua ratus delapan puluh delapan meter persegi) ;
- ☐ Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya tertanggal 10 Mei 2021 yang berbunyi sebagai berikut :

I. **TENTANG OBJEK PERKARA ;**

1. Bahwa Objek Sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Penggugat yaitu atas objek perkara Sertifikat Hak Milik No.1954 atas nama ARWANDO HAMONANGAN MANURUNG, dengan luas tanah 288 m², yang terletak di Kel. Kedai Ledang, Kec. Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, yang diterbitkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan

Hal.33
Putusan No.8/G/2021/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Kabupaten Asahan tertanggal 20 Desember 2016, adalah benar milik dari Tergugat II Intervensi dan Objek Sengketa tersebut sampai saat ini

dalam pemeliharaan dan penguasaan Tergugat II Intervensi ;

2. Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 1954 adalah kepunyaan Tergugat II Intervensi yang diperoleh dari warisan Almarhum SWANTON MANURUNG, Tergugat II

Intervensi merupakan Ahli Waris dari SWANTO MANURUNG ;

3. Bahwa dasar atau asal usul diterbitkan Sertifikat Hak Milik No. 1954 atas nama ARWANDO HAMONANGAN MANURUNG, dengan luas 288 m2 yang

diterbitkan tanggal 20 Desember 2016 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan, didasarkan atas Surat Keterangan Tanah Nomor 590/064/1010-

XI/2013, tanggal 06 September 2013 atas nama ARWANDO

HAMONANGAN MANURUNG, yang terletak di Jalan Gatot Subroto,

Lingkungan II (Dua), Kelurahan Kedai Ledang, Kecamatan Kota Kisaran

Timur, Kabupaten Asahan, dengan Luas 303,60 m2, dengan batas-batas

ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah : Mulyani 06,50 M ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah : T. Marpaung 44,50 M ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah : Jl. Gatot Subroto 07,30 M ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : M. Tambunan 43,50 M ;

Bahwa tanah tersebut diperoleh berdasarkan Surat Keterangan Tanah

Nomor 590/03/1010-I/2011 tanggal 13 Januari 2011 atas nama SWANTON

MANURUNG, karena pewarisan dan atas persetujuan dan Kuasa Ahli Waris

lainnya ;

4. Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik No.1954 atas nama ARWANDO HAMONANGAN MANURUNG didasarkan pada pengajuan yang telah

memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan ;

Hal.34

Putusan No.8/G/2021/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, sangat beralasan jika Tergugat II Intervensi dalam hal ini masuk kedalam perkara A quo, demi membela diri guna melindungi hak-hak Tergugat II Intervensi ;

II. TENTANG KEPENTINGAN PENGGUGAT ;

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan Tegas dalil-dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Objek Perkara adalah milik dari Penggugat sehingga terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 1954 atas nama ARWANDO HAMONANGAN MANURUNG menimbulkan kerugian kepada Penggugat, dalil-dalil yang disampaikan Penggugat tidak berdasar dan mengada-ada. Faktanya tanah Objek Perkara sesuai dengan SKT Nomor 590/03/1010-I/2011 tanggal 13 Januari 2011 adalah kepemilikan atau penguasaan dari SWANTON MANURUNG kemudian beralih menjadi Surat Keterangan Tanah Nomor 590/064/1010-XI/2013 atas nama ARWANDO HAMONANGAN MANURUNG ;
2. Bahwa selain dari dokumen SKT Nomor 590/03/1010-I/2011 tanggal 13 Januari 2011 dan Nomor 590/064/1010-XI/2013 tanggal 06 September 2013, bukti bahwa tanah tersebut bukan milik dari Penggugat adalah dari Penguasaan Fisik Tanah Objek Perkara, dimana faktanya sejak Tahun 2011 Tanah Objek Perkara tersebut memang diusahai atau dalam Penguasaan SWANTON MANURUNG hingga sampai saat ini dalam Penguasaan Tergugat II Intervensi. Penggugat tidak pernah sama sekali mengusahai atau menguasai secara fisik Tanah Objek Perkara ;

III. TENTANG FAKTA-FAKTA YANG MENDASARI DIAJUKAN GUGATAN, A QUO OLEH PENGGUGAT ;

1. Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatannya didasarkan pada tuduhan kepada Tergugat II Intervensi mempergunakan surat palsu untuk

Hal.35
Putusan No.8/G/2021/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meningkatkan status tanah Objek Perkara menjadi Sertifikat Hak Milik.

Surat yang dituduh Palsu tersebut adalah surat yang telah dibuat oleh orang tua Tergugat II Intervensi yang bernama SWANTON MANURUNG (Alm) yaitu berupa surat PENYERAHAN)/GANTI RUGI antara RAME BR MANURUNG sebagai penerima ganti rugi dan SWANTON MANURUNG sebagai pemberi ganti rugi tertanggal 11 Januari 2011 ;

2. Bahwa tuduhan pembuatan surat palsu PENYERAHAN)/GANTI RUGI antara RAME BR MANURUNG sebagai penerima ganti rugi dan SWANTON MANURUNG sebagai pemberi ganti rugi adalah tidak berdasarkan hukum. Bahwa tindakan pemalsuan surat merupakan tindakan pidana, yang mana perbuatan tersebut harus dibuktikan dalam persidangan pidana, sebab seseorang tidak dapat dikatakan bersalah sebelum adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan seseorang tersebut telah terbukti melakukan tindak pidana. Bahwa tidak adanya putusan pidana mengenai pemalsuan surat yang dilakukan SWANTON MANURUNG atau pun Tergugat II Intervensi, hal ini menjelaskan bahwa tuduhan yang disampaikan Penggugat adalah tidak benar dan fitnah ;

IV. TENTANG PENERBITAN OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU ;

1. Bahwa Tergugat II Intervensi berkeberatan dan menolak secara tegas terhadap tuduhan-tuduhan yang tidak berdasarkan hukum yang disampaikan Penggugat dalam Gugatan A quo yang menyatakan jika Tergugat II Intervensi melakukan pembuktian palsu dengan surat palsu atau dokumen palsu atas permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 1954 atas nama ARWANDO HAMONANGAN MANURUNG, dengan luas tanah 288 m2, yang terletak di Kel. Kedai Ledang, Kec. Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, yang diterbitkan oleh Kementerian Agraria dan Tata

Hal.36
Putusan No.8/G/2021/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruang /Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Asahan tertanggal 20

Desember 2016;

2. Bahwa laporan Polisi LP/148/III/2019/SU/Res Ash tertanggal 18 Maret 2019

yang diajukan oleh Penggugat, faktanya telah dilakukan Penghentian

Penyidikan oleh Kepolisian Resor Asahan berdasarkan Surat Perintah

Penghentian Penyidikan Nomor SPPP/141.A/XI/2020/Reskrim, tanggal 09

November 2020 dan Surat Ketetapan Nomor S-TAP/140.B/XI/2020/Reskrim,

tanggal 09 November 2020, karena tidak cukup bukti, hal ini menerangkan

bahwa tuduhan-tuduhan yang didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatan A

quo yang menyatakan jika Tergugat II Intervensi melakukan pembuktian

palsu dengan menggunakan surat palsu atau dokumen palsu adalah

tuduhan yang mengada-ada atau fitnah ;

3. Bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan Sertifikat Hak Milik No.

1954 atas nama ARWANDO HAMONANGAN MANURUNG, dengan luas

tanah 288 m2, yang terletak di Kel. Kedai Ledang, Kec. Kota Kisaran Timur,

Kabupaten Asahan, yang diterbitkan oleh Kementerian Agraria dan Tata

Ruang /Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Asahan, masuk dalam

lingkaran tanah milik Penggugat, maka dalam hal ini Tergugat II Intervensi

menolak secara tegas dalil tersebut, karena pada kenyataannya tanah

Objek Perkara adalah milik dari Tergugat II Intervensi berdasarkan bukti

Sertifikat Hak Milik No.1954 dan bukti penguasaan fisik tanah. Bahwa

antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi sama-sama mengklaim tanah

Objek Perkara maka seharusnya persoalan ini harus dibuktikan terlebih

dahulu secara perdata siapa orang yang lebih berhak terhadap tanah Objek

Perkara, karena persoalan ini merupakan persoalan sengketa kepemilikan

yang harus diperiksa dan diputus oleh Persidangan Perdata. Namun

kenyataannya tidak pernah ada putusan Pengadilan Perdata yang

menyatakan jika Penggugat adalah orang yang berhak terhadap tanah

Hal.37

Putusan No.8/G/2021/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek Perkara, oleh karena itu klaim Penggugat yang menyatakan sebagai pemilik tanah Objek Perkara adalah klaim yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum sehingga Penggugat dalam hal ini tidak mempunyai legal standing dalam pengajuan Pembatalan Sertifikat Hak Milik No.1954 di

- Pengadilan Tata Usaha Negara Medan ;
4. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas telah terbukti secara meyakinkan jika memang benar bahwa terhadap Objek Perkara adalah milik dari Tergugat II Intervensi, maka dalil Penggugat yang menyatakan penerbitan Objek Perkara yang diterbitkan oleh Tergugat yakni Badan Pertanahan Nasional bertentangan dengan ketentuan yang berlaku adalah pernyataan yang keliru dan tidak berdasar. Bahwa Badan Pertanahan Nasional dalam melakukan penerbitan Sertifikat Hak Milik pastinya berdasarkan dokumen-dokumen resmi yang secara nyata diakui kebenarannya, namun jika ada yang mengklaim bahwa dokumen yang diajukan sebagai dasar penerbitan Sertifikat diduga Palsu maka yang mengklaim tersebut harus membuktikan kebenarannya secara hukum terlebih dahulu, namun kenyataannya tuduhan-tuduhan tersebut hanya asumsi Penggugat dan bukan merupakan fakta hukum yang terbukti kebenarannya, oleh karenanya sudah sepatutnya Gugatan Penggugat untuk dapat ditolak ;

Berdasarkan fakta-fakta, bukti-bukti dan uraian-uraian hukum sebagaimana dijelaskan di atas, maka kami mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia memberikan putusan yang amarnya menyatakan :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 22 Maret 2021;

Hal.38

Putusan No.8/G/2021/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 29 Maret 2021 ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat tidak mengajukan Repliknya dan akan menuangkannya di dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah bermeterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan asli maupun fotocopynya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini, yang kesemuanya diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-19, adalah sebagai berikut :

1. Bukti P - 1 : Foto Copy surat keterangan tanah nomor : 590/03/KL-I/2006, atas nama Rame Br. Manurung yang terletak di Jl.Gatot Subroto Kelurahan Kedai Ledang Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan dengan luas \pm 540 m² tertanggal 27 Januari 2006 ditandatangani Lurah Kedai Ledang Kecamatan Kota Kisaran Timur H. Rui Qar Saqbani, SP dan diketahui Camat Kota Kisaran Timur Seno, S.Sos;
2. Bukti P - 2 : Foto Copy surat keterangan tanah nomor : 590/03/1010-I/2011, atas nama Swanton Manurung yang terletak di Jl. Gatot Subroto Lingkungan II Kelurahan Kedai Ledang Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan dengan luas \pm 303,60 m² tertanggal 13 Januari 2011 ditandatangani Lurah Kedai Ledang Kecamatan Kota Kisaran Timur Isran dan diketahui Camat Kota Kisaran Timur Erwandi, SE;

Hal.39

Putusan No.8/G/2021/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P - 3 : Foto Copy surat keterangan tanah nomor : 590/064/101-XI/2013, atas nama Arwando Hamonangan Manurung yang terletak di Jl. Gatot Subroto Lingkungan II Kelurahan Kedai Ledang Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan dengan luas \pm 303,60 m² tertanggal 06 September 2013 ditandatangani Lurah Kedai Ledang Kecamatan Kota Kisaran Timur Dahnei dan diketahui Camat Kota Kisaran Timur Rahmat Hidayat Siregar, S.Sos, M.Si;
4. Bukti P - 4 : Foto Copy Sertifikat Hak Milik No. 1954 atas nama Arwando Hamonangan Manurung yang terletak di Lurah Kedai Ledang Kecamatan Kota Kisaran Timur Kota Asahan Provinsi Sumatera Utara dengan surat ukur No. 257/Kedai Ledang/2016 dengan luas 288 m² dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Asahan;
5. Bukti P - 5 : Foto Copy surat penyerahan/ganti rugi atas nama Rame Br. Manurung kepada Swanton Manurung yang terletak di Jl. Gatot Subroto/Lk. II Kelurahan Kedai Ledang Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan dengan luas \pm 303,60 m² tertanggal 11 Januari 2011 ditandatangani Lurah Kedai Ledang Kecamatan Kota Kisaran Timur Isman;
6. Bukti P - 6 : Foto Copy sesuai asli surat tanda bukti lapor No. Pol. STBL/193/III/2009/ASH Rame Br. Manurung telah melaporkan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Anton Manurung sebagai terlapor tertanggal 19 Maret 2009 ditandatangani kepala Kepolisian Resor Asahan T. Samosir;
7. Bukti P - 7 : Foto Copy berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik No. Lab. 12820/DTF/2019 tertanggal 26 November 2019 diketahui Kabidlabfor Polda Sumut Sodik Pratomo, S.Si, M. Si;

Hal.40

Putusan No.8/G/2021/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P - 8 : Foto Copy surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2019 atas nama Rame Br. Manurung yang terletak di Jl. Gatot Subroto 168 Kedai Ledang Kota Kisaran Timur Asahan;
9. Bukti P - 9 : Foto Copy sesuai asli surat kematian No. 471.12/022/2002/II/2019, yang menerangkan Swanton Manurung telah meninggal dunia karena sakit, tertanggal 22 Januari 2019 dan ditandatangani Kepala Desa Pek. Sei Dadap I/II Pemerintah Daerah Kabupaten/Kotamadya Tingkat II Asahan Kecamatan Sei Dadap Yantono;
10. Bukti P - 10 : Foto Copy sesuai salinan asli Putusan/penetapan perkara perdata No. 69/Pdt.G/2020/PN. Kis;
11. Bukti P - 11 : Foto Copy sesuai asli surat dari Kantor Hukum JHS & Partners Nomor 101/XII/SKB/BPN.ASH/2020 perihal surat keberatan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Asahan tertanggal 29 Desember 2020.
12. Bukti P - 12 : Foto Copy sesuai asli surat dari Kementerian Agraria dan Badan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara nomor : MP.01.02/20-12.09/II/2021 kepada Kantor Hukum JHS & Partners tertanggal 7 Januari 2021 yang ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan Syafrizal Pane, SH.;
13. Bukti P - 13 : Foto Copy sesuai asli surat dari Kantor Hukum JHS & Partners Nomor 105/II/SKB/BPN.ASH/2021 perihal Banding Administrasi kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara tertanggal 15 Januari 2021;
14. Bukti P - 14 : Foto Copy sesuai asli surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2021 atas nama Rame Br

Hal.41
Putusan No.8/G/2021/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Manurung yang letak objek pajak di Desa/Kel.Kedai Ledang,
Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan
tertanggal 5 April 2021;
15. Bukti P - 15 : Foto Copy surat sesuai asli pernyataan dari saudari Muliani
tentang surat keterangan tanah No.590/03/1010-1/2011
tertanggal 11 Maret 2019 yang menyatakan tidak pernah
melakukan tanda tangan dalam surat keterangan tanah;
16. Bukti P - 16 : Foto Copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Perkembangan
Hasil Penyidikan No. B/137.C/IV/2020/Reskrim tertanggal 07
April 2020 yang di tandatangani oleh Kepala Kepolisian
Resor Asahan Kasat Reskrim Adrian Risky Lubis, S.I.K;
17. Bukti P - 17 : Foto Copy Surat sesuai asli Ketetapan dari Kepala
Kepolisian Resor Asahan Kasat Reskrim Nomor :
S.TAP/140.B/XI/2020/Reskrim tentang Penghentian
Penyidikan tertanggal 09 Nopember 2020 yang di
tandatangani Rahmadani, SH.,MH.;
18. Bukti P - 18 : Foto Copy Surat sesuai asli Pemberitahuan Perkembangan
Hasil Penyidikan No. B/137.H/XI/2020/Reskrim tertanggal 10
Nopember 2020 yang di tandatangani oleh Kepala
Kepolisian Resor Asahan Kasat Reskrim Rahmadani,
SH.,MH.;
19. Bukti P - 19 : Foto Copy Surat sesuai asli Pernyataan dari Arwando
Hamonangan Manurung kepada Rame Br.Manurung yang
menyatakan akan mengganti rugi atas surat rumah yang
terletak di Jalan Gatot Sobroto Lk.11 No.48 di
Desa/Kel.Kedai Ledang, Kecamatan Kisaran Timur dalam
waktu 1 (satu) bulan yang sebesar Rp.150.000.000.-
(seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 10 Oktober 2018;

Hal.42
Putusan No.8/G/2021/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil – dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan asli maupun fotocopynya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini, yang semuanya diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-12 yaitu sebagai berikut :

1. Bukti T - 1 : Foto Copy sesuai asli Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan Nomor 4202 s/d 4231/HM/BPN-12.09/2016 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Eko Pramono, Dkk Atas Tanah Terletak Di Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara;
2. Bukti T - 2 : Fotocopy sesuai asli Buku Tanah SHM No. 1954/Kedai Ledang, terbit tanggal 20 Desember 2016 Kelurahan Kedai Ledang, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, terdaftar/tercatat atas nama ARWANDO HAMONANGAN MANURUNG;
3. Bukti T - 3 : Fotocopy sesuai asli Surat Ukur No. 257/Kedai Ledang/2016 tanggal 29 November 2016;
4. Bukti T - 4 : Fotocopy sesuai asli Surat Keterangan Tanah Nomor : 590/064/1010-XI-2013 tanggal 06 September 2013 atas nama Arwando Hamonangan Manurung, diketahui/ditandatangani oleh Lurah Kedai Ledang Dahnel;
5. Bukti T - 5 : Fotocopy sesuai asli Surat Keterangan Tanah Nomor : 590/03/1010-I/2011 tanggal 13 Januari 2011 atas nama Swanton Manurung, diketahui/ditandatangani oleh Lurah Kedai Ledang Isman;
6. Bukti T - 6 : Fotocopy sesuai asli Surat Penyerahan/Ganti Rugi tanggal 11 Januari 2011 antara Rame Manurung dengan Swanton

Hal.43

Putusan No.8/G/2021/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Manurung (Alm.), diketahui/ditandatangani oleh Lurah Kedai

Ledang Isman;

7. Bukti T - 7 : Fotocopy SPPT PBB TAHUN 2018 tanggal 02 Januari 2018

yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pengelola

Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan Drs. H. Mahendra

MM.;

8. Bukti T - 8 : Fotocopy sesuai asli Surat Keterangan Lurah Kedai Ledang

Taufan Irianto, BA.;

9. Bukti T - 9 : Fotocopy sesuai asli dan lampiran sesuai fotocopy Berita

Acara Penyitaan Polres Asahan tanggal 22 Juni 2020, Surat

Tanda Penerimaan tanggal 22 Juni 2020, Surat Perintah

Penyitaan Nomor SP-SITA/III/VI/ 2020/RESKRIM tanggal 22

Juni 2020, Penetapan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor

681/Pen.Pid/2020/PN Kis tanggal 5 Juni 2020;

10. Bukti T - 10 : Fotocopy sesuai asli dan lampiran sesuai fotocopy Surat

Polres Asahan Nomor : K/1465/VI/RES.1.9/2020 tanggal 12

Juni 2020 Perihal Bantuan Pemeriksaan Saksi;

11. Bukti T - 11 : Fotocopy Surat Kejaksaan Negeri Asahan Nomor : B-

1899/L.2.23/Eku.1/05/2020 tanggal 26 Mei 2020 Perihal

Pengembalian Berkas Perkara atas nama tersangka

ARWANDO HAMONANGAN MANURUNG ALIAS ANDO

yang disangka melanggar pasal 263 Ayat (2) KUHP, untuk

dilengkapi;

12. Bukti T - 12 : Fotocopy sesuai asli Risalah Pemberitahuan Putusan

Perkara Nomor : 69/Pdt.G/2020/PN Kis tanggal 04 Januari

2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil - dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat berupa Foto copy surat-surat yang telah bermeterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan fotocopynya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara

Hal.44

Putusan No.8/G/2021/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, yang semuanya diberi tanda Bukti T II Int. - 1 sampai dengan Bukti T II Int. -

5 yaitu sebagai berikut :

1. Bukti T.II.Int - 1 : Foto Copy Sertifikat Hak Milik No.1954 atas nama ARWANDO HAMONANGAN MANURUNG, dengan luas tanah 288 M2, yang terletak di Kel.Kedai Ledang, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan yang diterbitkan oleh Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Asahan tertanggal 20 Desember 2016;
2. Bukti T.II.Int - 2 : Foto Copy Surat Keterangan Tanah Nomor : 590/064/1010-XI/2013, tanggal 06 September 2013 atas nama ARWANDO HAMONANGAN MANURUNG, yang terletak di Jalan Gatot Subroto, Lingkungan II (Dua), Kel.Kedai Ledang, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, dengan luas 303,60 M2;
3. Bukti T.II.Int - 3 : Foto Copy Surat Keterangan Tanah Nomor : 590/03/1010-I/2011, tanggal 13 Januari 2011 atas nama SWANTON MANURUNG, yang terletak di Jalan Gatot Subroto, Lingkungan II (Dua), Kel.Kedai Ledang, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, dengan luas 303,60 M2;
4. Bukti T.II.Int - 1 : Foto Copy Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPPP/141.A/XI/2020/Reskrim, dan Surat Ketetapan Nomor S-TAP/140.B/XI/2020/Reskrim, tanggal 09 November 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Asahan Kasat Reskrim Selaku Penyidik Rahmadani, SH.,MH;

Hal.45

Putusan No.8/G/2021/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T.II.Int - 1 : Foto Copy Surat Ketetapan Nomor : S-TAP/402.B/IV/2020/Reskrim, tanggal 07 April 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Asahan Kasat Reskrim Selaku Penyidik Adrian Risky Lubis, SIK.;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penggugat mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang atas nama Robert P.Manurung dan Maruhum Sitorus yang didengarkan keterangannya pada persidangan yang pada pokoknya menyampaikan :

1. ROBERT P.MARPAUNG ; memberikan keterangan dibawah janji sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menerangkan pekerjaannya adalah Wiraswasta ;
 - Bahwa saksi tahu permasalahan Penggugat adalah untuk menuntut haknya terhadap SHM No. 1954 An.Arwando H.Manurung ;
 - Bahwa orang tua saksi dan orang tua Penggugat sama-sama bekerja di PTPN V Sei. Dadap ;
 - Bahwa setahu saksi tanah objek sengketa dijual pada tahun 2018 ;
 - Bahwa saksi tahu rumah diatas tanah objek sengketa di bangun orang tua Penggugat sejak tahun 1973-1974 ;
 - Bahwa setahu saksi sebelum tahun 2018 rumah tersebut di kontrakan;
 - Bahwa setahu saksi tanah tersebut milik orang tua Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat SHM An.Arwando Hamongan Manurung;
 - Bahwa rumah orang tua saksi bersebelahan dengan rumah dan tanah objek sengketa ;

2. MARUHUM SITORUS ; memberikan keterangan dibawah janji sebagai berikut :

Hal.46
Putusan No.8/G/2021/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Persoalan antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi adalah masalah penerbitan SHM yang di keluarkan oleh BPN Asahan;
- Bahwa setahu saksi SHM tersebut atas nama Arwando Hamonangan Manurung ;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut kepunyaan orang tua Penggugat;
- Bahwa tanah objek sengketa terletak di Jalan Gatot Subroto – Kota Kisaran ;
- Bahwa setahu saksi diatas tanah objek sengketa ada rumah yang dibangun oleh orang tua dari Penggugat ;
- Bahwa saksi kenal dengan Swanton Manurung yang merupakan adik dari Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi ada laporan Penggugat kepada pihak Kepolisian mengenai tanah objek sengketa ;
- Bahwa saksi tidak pernah di minta keterangan oleh pihak Kepolisian mengenai tanah objek sengketa ;

Kedua saksi –saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah janji yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi, meskipun telah diberi kesempatan yang patut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim, Penggugat dan tergugat telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 23 April 2021 dilokasi fisik tanah yang diterbitkannya objek sengketa dan telah dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat, pihak Tergugat dan pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 3 Juni 2021 pada persidangan ini ;

Hal.47
Putusan No.8/G/2021/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak mengajukan apa – apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon untuk putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Sertifikat Hak Milik No. 1954/Kel. Kedai Ledang, tanggal 20 Desember 2016, dengan Surat Ukur No. 257/Kedai Ledang/2016, tanggal 20 Desember 2016, dengan luas 288 m² (dua ratus delapan puluh delapan meter persegi), atas nama ARWANDO HAMONANGAN MANURUNG (bukti T.2 = bukti T.II.Int-1);

Menimbang, bahwa terkait adanya pihak ketiga yaitu nama yang tercantum dalam objek sengketa *a quo*, sesuai ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis hakim Telah memanggil secara sah dan patut nama yang tercantum dalam obyek sengketa *a quo* dan berdasarkan Putusan Sela Nomor : 8/G/2021/PTUN.MDN tanggal 3 Mei 2021 dan telah diterima masuk sebagai pihak Tergugat II Intervensi atas nama Arwando Hamonangan Manurung;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pengugat, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 15 Maret 2021 secara *e-court* yang pada pokoknya mengatakan bahwa Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan azas-azas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan repliknya tertanggal 22 Maret 2021 dan terhadap replik dari

Hal.48
Putusan No.8/G/2021/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan dupliknya tertanggal 29 Maret 2021;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi pada saat mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat, sudah masuk dalam agenda sidang pembuktian yaitu pada tanggal 10 Maret 2021;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti tertulis yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-19;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah menyerahkan bukti tertulis yang telah di beri meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-12;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat II Intervensi telah menyerahkan bukti-bukti tertulis yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan foto copy nya dan diberi tanda bukti T.II Int-1 sampai dengan T. II Int-5;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi sebanyak 2 (dua) orang atas nama Robert P.Manurung dan Maruhum Sitorus, sedangkan Tergugat maupun Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi maupun ahli dalam sengketa ini, walaupun telah diberi kesempatan yang layak dan patut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawabannya yang memuat mengenai Eksepsi, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi-eksepsi yang diajukan tersebut;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat

Hal.49

Putusan No.8/G/2021/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Kedudukan Sebagai Penggugat (*Legal Standing*)

- 1) . Bahwa bidang tanah obyek perkara *a quo* telah beralih menjadi atas nama Alm. SWANTON MANURUNG sesuai dengan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 590/03/1010-I/2011 tanggal 13 Januari 2011 atas nama SWANTON MANURUNG berdasarkan Surat Penyerahan Ganti Rugi tanggal 11 Januari 2011 antara RAME MANURUNG dengan Alm. SWANTON MANURUNG (adik kandung Penggugat) yang ditandatangani oleh Lurah Kedai Ledang;
 - 2) Bahwa SKT Nomor : 590/064/1010-XI/2013 tanggal 06 September 2013 atas nama ARWANDO HAMONANGAN MANURUNG berdasarkan warisan Alm. SWANTON MANURUNG dan menjadi dasar ARWANDO HAMONANGAN MANURUNG untuk melakukan permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik;
 - 3) Bahwa dalil penggugat yang menyatakan sebagai pemilik sah dan mutlak atas sebidang tanah yang terletak di jalan Gatot Subroto, Kelurahan Kedai Ledang, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan adalah dalil yang keliru;
 - 4) Bahwa sebelum ada putusan yang menyatakan tentang penguasaan dan kepemilikan tanah maupun dokumen-dokumen kepemilikannya, Sehingga agar Penggugat dapat menyatakan dirinya sebagai pemilik yang sah atas bidang tanah harus diuji dahulu kepemilikannya secara perdata;
 - 5) Bahwa jelas dan nyata bahwa alas hak yang dijadikan sebagai dasar gugatan oleh penggugat menjadi prematur;
- ## 2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)
- 1) . Bahwa Penggugat mendalilkan penerbitan obyek perkara *a quo* telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku karena yang diklaim Penggugat merupakan surat palsu/surat yang penerbitannya tidak sesuai;

Hal.50

Putusan No.8/G/2021/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bahwa Penggugat juga seharusnya menarik Lurah Kedai Ledang sebagai pihak Tergugat dalam perkara *a quo*; Sehingga berdasarkan hal tersebut, sangat patut menurut hukum bilamana Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena gugatan Penggugat dinyatakan Kurang Pihak;
3. **Gugatan Penggugat Telah Daluwarsa (*Exceptio Temporis*)**
 - 1) . Bahwa Pasal 55 UU PTUN mengatur tentang tenggang waktu mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;
 - 2) Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Nomor : 005 K/TUN/1992 menerangkan *Bahwa jangka waktu termaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, harus dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya Keputusan yang merugikannya*;
 - 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu yang ditentukan dalam UU PTUN, karena Penggugat mengetahui mengenai penerbitan obyek perkara sekitar September 2018, namun Penggugat baru melakukan upaya hukum administrasi dengan mengajukan keberatan kepada Tergugat melalui surat Nomor : 101/XII/SKB/BPN.ASH/2020 tanggal 29 Desember 2020 dan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara melalui surat Nomor : 105//SBA/KANWIL BPN/2021 tanggal 15 Januari 2021, lalu Penggugat baru melakukan upaya hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan Gugatan yang terdaftar pada 08 Februari 2021. Sehingga berdasarkan hal tersebut, menurut hukum gugatan Penggugat haruslah dinyatakan sebagai gugatan yang telah gugur karena lewat waktu;

Hal.51

Putusan No.8/G/2021/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Bahwa bertitik tolak dari fakta hukum dan landasan hukum dimaksud, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) karena kadaluwarsa;

4. **Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)**

Bahwa Penggugat mendalilkan memiliki sebidang tanah terletak di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Kedai Ledang, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan seluas 540 M² ; Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* tidak menguraikan secara jelas/tegas batas-batas maupun ukuran batas-batas bidang tanah sehingga gugatan *a quo* menjadi kabur;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi dalam jawabannya, tidak menguraikan tentang eksepsi dan setelah Majelis Hakim mencermati jawaban Tergugat II Intervensi tersebut, tidak juga didapati hal-hal yang bersifat ekseptif;

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut diatas adalah termasuk eksepsi lain sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat menyampaikan jawabannya dan memuat mengenai eksepsi, maka sebelum memeriksa pokok perkaranya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi-eksepsi tersebut ;

Menimbang, bahwa pada intinya eksepsi-eksepsi yang disampaikan adalah eksepsi yang berkaitan dengan Kedudukan Sebagai Penggugat (*Legal Standing*), Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*), Gugatan Penggugat Telah Daluwarsa (*Exceptio Temporis*) dan Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) sedangkan dalam replik Penggugat, secara tegas membantah eksepsi-eksepsi tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat berkaitan dengan tenggang waktu

Hal.52

Putusan No.8/G/2021/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan karena merupakan salah satu syarat yang sangat penting dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana di tentukan dalam ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diatur :

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, bukan pada saat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo* Penggugat adalah Pihak ketiga yang bukan dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat, sehingga tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari harus dihitung secara kasuistis sejak Penggugat mengetahui dan sejak kepentingan Penggugat merasa dirugikan atas terbitnya objek sengketa kedua ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut dinyatakan bahwa bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu 90 hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, artinya ketentuan Pasal 55 tersebut adalah berlaku bagi pihak yang dituju langsung oleh keputusan Tata Usaha Negara, sedangkan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara yaitu yang tidak menerima atau tidak mengetahui

Hal.53

Putusan No.8/G/2021/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan adanya Keputusan Badan / Pejabat Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya, seperti halnya Penggugat dalam sengketa *in casu*, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI masing-masing No. 41 K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994, No. 270 K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991, angka V Nomor 3, tenggang waktu 90 hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, dihitung secara kasuistis, yakni sejak pihak ketiga merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian hukum diatas maka dapat disimpulkan bahwa unsur mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan tersebut berifat kumulatif sehingga tidak bisa dipisah-pisahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat menyatakan gugatan telah lewat waktu, sedangkan Penggugat telah membantah dalil eksepsi *a quo*, terhadap perbedaan dalil dari para pihak terkait tenggang waktu objek sengketa *a quo*, maka Majelis Hakim akan mencermati apakah gugatan telah lewat waktu atau belum berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah selaku pemilik sebidang tanah sebagaimana disebutkan dalam surat keterangan Tanah dengan nomor 590/03/KL-I/2006 tertanggal 27 Januari 2006 atas nama Rame Br. Manurung yang terletak di Jl.Gatot Subroto Kelurahan Kedai Ledang Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan dengan luas $\pm 540 \text{ m}^2$ ditandatangani Lurah Kedai Ledang Kecamatan Kota Kisaran Timur H. Rui Qar Saqbani, SP dan diketahui Camat Kota Kisaran Timur Seno, S.Sos (Vide bukti P-1);
2. Bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat tanggal 20 Desember 2016 dan setelah Penggugat mengetahui adanya penerbitan objek sengketa

Hal.54

Putusan No.8/G/2021/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka Penggugat melakukan upaya hukum berupa melaporkan saudara ARWANDO HAMONANGAN MANURUNG dengan surat bukti laporan polisi dengan nomor LP/148/III/ 2019/SU/Res Ash tertanggal 18 Maret 2019 dan berdasarkan hasil penyelidikan maka Polres Asahan telah menyurati Penggugat dengan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan No. B/137.C/IV/2020/Reskrim tertanggal 7 April 2020 yang di tandatangani oleh Kepala Kepolisian Resor Asahan Kasat Reskrim Adrian Risky Lubis, S.I.K (vide bukti P-16);

3. Bahwa Penggugat telah pula mengajukan gugatan atas terbitnya objek sengketa di Pengadilan Negeri Kisaran yang pada pokoknya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut telah memutus dengan pertimbangan bahwa untuk menguji penerbitan keputusan tata usaha negara oleh badan/pejabat tata usaha negara, merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Putusan/penetapan perkara perdata No. 69/Pdt.G/2020/PN.Kis., gugatan mana didaftarkan pada tanggal 9 Oktober 2020 (Vide bukti P-10);
4. Bahwa dalam Pemeriksaan Setempat di lokasi tanah yang diterbitkan objek sengketa, baik Penggugat maupun Tergugat telah menunjuk lokasi tanah yang sama (vide Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat tanggal 23 April 2021);

Menimbang, berdasarkan seluruh uraian Fakta hukum diatas maka telah terbukti secara terang/nyata bahwa Penggugat telah mengetahui objek sengketa *a quo* sejak tahun 2018 yang akhirnya Penggugat mengajukan pelaporan pada Polres Asahan tanggal laporan polisi dengan nomor LP/148/III/ 2019/SU/Res.Ash., tertanggal 18 Maret 2019 dan oleh karena itu maka dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat baru mengetahui adanya objek sengketa dan kemudian mengajukan Surat Keberatan yang telah

Hal.55

Putusan No.8/G/2021/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Penggugat tertanggal 29 Desember 2020 dan berkas Nomor : 105//SBA/KANWIL.BPN/ 2021 perihal Banding Administrasi tertanggal 15 Januari 2021 adalah dalil yang tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat sudah mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya objek sengketa sehingga Penggugat melakukan langkah hukum berupa melaporkan hal tersebut di Polres Asahan tanggal 18 Maret 2019 dan kemudian mengajukan gugatan perdata pada Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 5 Oktober 2020 yang diregister pada tanggal 9 Oktober 2020, sedangkan Penggugat baru mengajukan gugatan yang didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 8 Februari 2021, yang berarti telah melebihi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan yang diajukan Penggugat telah lewat waktu 90 (Sembilan puluh) hari, maka terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah daluarsa (telah lewat waktu) adalah patut secara hukum untuk diterima oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang gugatan telah daluarsa (lewat waktu) di terima maka terhadap eksepsi lain atau selebihnya yang disampaikan oleh Tergugat tidak perlu dipertimbangkan atau di beri penilaian hukum lagi;

DALAM POKOK SENGKETA :

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Telah Daluarsa (Telah Lewat Waktu) sebagaimana yang ditentukan dalam Ketentuan Pasal 55 Jo. Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 telah

Hal.56

Putusan No.8/G/2021/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan diterima maka seluruh dalil Penggugat serta dalil Tergugat serta dalil Tergugat II Intervensi dalam pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum dan terhadap gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti maupun keterangan saksi selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hal.57
Putusan No.8/G/2021/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009,
serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

MENGADILI :

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat Tentang Gugatan Telah Daluarsa (Lewat Waktu);

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 13.016.200,- (*tiga belas juta enam belas ribu dua ratus rupiah*);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal 10 Juni 2021. oleh **YUSUF NGONGO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **FIRDAUS MUSLIM, S.H., M.H** dan **ELWIS PARDAMEAN SITIO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis** tanggal 17 Juni 2021 dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **ZULKIFLI RONI, S.H.,M.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi melalui persidangan secara online (*e-litigation*);

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

FIRDAUS MUSLIM, S.H., M.H.

YUSUF NGONGO, S.H., M.H.

Hal.58
Putusan No.8/G/2021/PTUN-MDN



ELWIS PARDAMEAN SITIO, S.H.

PANITERA PENGANTI,

ZULKIFLI RONI, S.H.,M.H

Biaya – biaya :

Biaya-biaya hak Kepaniteraan	Rp.	30.000,-
Biaya A.T.K. Perkara	Rp.	200.000,-
Surat-surat panggilan	Rp.	142.200,-
Biaya Materai	Rp.	20.000,-
Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
Pemeriksaan Setempat.....	Rp.	12.584.000,-
PNBP Surat Panggilan Pertama Para Pihak	Rp.	30.000,-

J u m l a h Rp 13.016.200,-

(Tiga belas juta enam belas ribu dua ratus rupiah)